



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROMADI ALS CIK OMA BIN SORJI (ALM)**
2. Tempat lahir : Pelempaan
3. Umur/ Tanggal lahir : 47 Tahun/ 14 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Seleko RT.010/ RW.005 Desa Dungun Laut
Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Romadi Als Cik Oma Bin Sorji (Alm) ditangkap sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1/I/2024/Satresnarkoba tanggal 02 Januari 2024 dan sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1.a/I/2024/Satresnarkoba tanggal 05 Januari 2024;

Terdakwa Romadi Als Cik Oma Bin Sorji (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H. dan Ismawati, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia, Jalan Dusun Dagang Barat RT.006 RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2024 Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI (Alm) dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna hitam dengan Nomor Rangka "MH1JM9116LK303873";
 - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y11" warna merah dengan nomor IMEI I "864482056866275" dan IMEI II "864482056866267";

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan berikut:

1. Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-17/O.1.17/Enz.2/05/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI (Alm) bersama sama dengan saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau masih dalam kurun waktu tahun 2024 di Dusun Jeruk RT.015 RW.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 5 (lima) paket plastik klip berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 4.94 gram (empat koma sembilan puluh empat)". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan barang Narkotika jenis Shabu di wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Berdasarkan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut pihak Kepolisian dengan dibantu informan Sdr. BULIONG untuk memesan 5 (lima) gram paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang disanggupi Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa menjual dengan harga satu gramnya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa bersedia mengantarkannya pada hari yang sama saat tengah malam di rumah Sdr. BULIONG di Alamat Dusun Jeruk RT.015 RW. 008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi.WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi.WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) untuk membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga 1 (satu) gramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi WINDRA Als. EWIN Bin RAMLI (Alm) menghubungi Sdr. NYAMOK untuk membeli 5 (lima) paket plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu namun Saksi WINDRA Als. EWIN Bin RAMLI akan membayar untuk pembelian tersebut nantinya apabila telah memiliki uang. Setelah sepakat membeli 5 (lima) paket plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB. Sdr. NYAMOK (DPO) mengirimkan foto Lokasi 5 (lima) paket plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam kantong plastik putih dan dilakban dibawah tiang Listrik Jalan Veteran, Kecamatan Tebas. Kemudian saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) pergi mengambil 5 (lima) paket plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu di jalan veteran kecamatan tebas, lalu Saksi.WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) membuka lakban plastik tersebut setelahnya terdapat barang 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu, yang kemudian Saksi.WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) pun menyimpan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" milik Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm). Yang kemudian Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) langsung menuju ke Kecamatan Jawai untuk menemui Terdakwa didalam perjalanan Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya, yang kemudian Terdakwa memberitahu Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) untuk menemuinya di pasar Desa Sintebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Saat Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa di pasar Desa Sintebang mereka Bersama-sama langsung menuju ke rumah Sdr. BULIONG di Dusun Jeruk RT.015 RW.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas. Saat sampai di rumah Sdr. BULIONG, Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) dan Terdakwa langsung masuk kerumah Sdr.BULIONG, saat masuk ke ruang tamu terdapat polisi yang sedang menyamar dan kemudian Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) bersama Terdakwa dilakukan penangkapan, kemudian petugas kepolisian menanyakan keberadaan 5 (lima) paket plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu lalu Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menunjukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang setelah dibuka terdapat 5 (lima) paket plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu. Kemudian saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) bersama Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk " GUDANG GARAM SURYA" yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastic klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna hitam dengan Nomor Rangka "MH3SG3190KK722573" disita dari saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna hitam dengan Nomor Rangka "MH1JM9116LK303873" disita dari Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y11" warna merah dengan nomor IMEI I "864482056866275" dan IMEI II "864482056866267" disita dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 01/10857/XI/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh SITI DAHNIAR selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero unit sambas) Telah dilakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) Paket Plastik Klip Transparan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu, atas Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI (Alm) dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) Paket Shabu berat Netto 4,94 Gram, dengan berat masing masing paket yaitu:
 - Paket I seberat Netto 0,99 Gram;
 - Paket II seberat Netto 0,99 Gram;
 - Paket III seberat Netto 0,98 Gram;
 - Paket IV seberat Netto 0,99 Gram;
 - Paket V seberat Netto 0,99 Gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0001 tanggal 04 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt selaku ketua tim pengujian di BPPOM terhadap 1 (satu) Kantong (Netto : -) sampel barang bukti butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI (Alm) positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) tidak memiliki ijin dari dinas terkait dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI (Alm) bersama sama dengan saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada Hari Selasa tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau masih dalam kurun waktu tahun 2024 di Dusun Jeruk RT.015 RW.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) paket plastik klip berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 4.94 gram (empat koma sembilan puluh empat)". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan barang Narkotika jenis Shabu di wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Berdasarkan informasi tersebut pihak Kepolisian dengan dibantu informan Sdr. BULIONG untuk memesan 5 (lima) gram paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang disanggupi Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa menjual dengan harga satu gramnya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa bersedia mengantarkanya pada hari yang sama saat tengah malam di rumah Sdr. BULIONG di alamat Dusun Jeruk RT.015 RW.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) untuk memesan sabu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menghubungi Sdr. NYAMOK (DPO) untuk membeli sabu dan setelah membelinya Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) mengambilnya di jalan veteran tebas dekat tiang listrik lalu Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) cek dan membuka lakban plastik tersebut setelahnya terdapat barang 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu, lalu Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) pun ada memasukkan atau menyimpannya di dalam kotak rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" milik Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm). Yang kemudian Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) langsung menuju ke Kecamatan Jawai untuk menemui Terdakwa didalam perjalanan Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya, yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menemuinya di pasar Desa Sintebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas saat Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa di pasar Desa Sintebang mereka bersama-sama langsung menuju ke rumah Sdr. BULIONG di Dusun Jeruk RT.015 RW.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Saat sampai di rumah Sdr. BULIONG, Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) dan Terdakwa langsung masuk kerumah Sdr. BULIONG, saat masuk ke ruang tamu terdapat polisi yang sedang menyamar dan kemudian Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) bersama Terdakwa dilakukan penangkapan, kemudian petugas kepolisian menanyakan keberadaan 5 (lima) paket plastic klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu lalu Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menunjukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang setelah dibuka terdapat 5 (lima) paket plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu. Kemudian saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) bersama Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "GUDANG GARAM SURYA" yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastic klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna hitam dengan Nomor Rangka "MH3SG3190KK722573" disita dari saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna hitam dengan Nomor Rangka "MH1JM9116LK303873" disita dari Terdakwa, 1(satu) buah handphone merk "VIVO Y11" warna merah dengan nomor IMEI I "864482056866275" dan IMEI II "864482056866267" disita dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 01/10857/XI/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh SITI DAHNIAR selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero unit sambas) Telah melakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) Paket Plastik Klip Transparan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu, atas Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI (Alm) dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) Paket Shabu Netto 04,94 Gram, dengan berat masing masing paket yaitu:
 - Paket I seberat Netto 0,99 Gram;
 - Paket II seberat Netto 0,99 Gram;
 - Paket III seberat Netto 0,98 Gram;
 - Paket IV seberat Netto 0,99 Gram;
 - Paket V seberat Netto 0,99 Gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian BPPOM Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0001 tanggal 04 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt selaku ketua tim pengujian di BPPOM terhadap 1 (satu) Kantong (Netto -) sampel barang bukti butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI (Alm) positif mengandung Methamfetamine;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) tidak memiliki ijin dari dinas terkait dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang didapat dari saksi tersebut dari dinas terkait;

Perbuatan Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Romadi Als Cik Oma Bin Sorji (Alm) sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB. Di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Jeruk RT.015 RW.008 Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/01.a/I/2024/Satresnarkoba, tanggal 02 Januari 2024;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan melalui pembelian terselubung (*under cover buy*);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa ada mengedarkan barang narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, menanggapi informasi tersebut Petugas Kepolisian dengan dibantu oleh informan mencoba memesan barang narkotika jenis shabu dengan Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada menyuruh informan untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan memesan barang narkotika jenis shabu ukuran 5 (lima) gram/ Jhie, yang kemudian Terdakwa menanggapi, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa harga satu gramnya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), yang kemudian Saksi menyuruh informan menjawab bersedia membeli dan menyuruhnya diantarkan barang narkotika jenis shabu tersebut ke rumah informan, yang kemudian Terdakwa bersedia dan akan mengantarkan barang narkotika jenis shabu yang dipesan tengah malam. Yang kemudian Saksi dan petugas kepolisian menyusun strategi dengan bersembunyi di dalam rumah Informan, lalu sekira jam 00.30 WIB, Saksi mendengar ada 2 (dua) buah motor yang datang ke rumah informan, yang kemudian ada 2 (dua) orang yang masuk ke ruang tamu rumah informan yang diketahui salah satunya bernama Sdr. ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI (Terdakwa) dan satu lagi setelah penangkapan diketahui bernama Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm), saat itu juga Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya langsung menyergap dengan merangkul Terdakwa dan Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) dan berbicara "POLISI, DIAM DI TEMPAT", kemudian Terdakwa bersama Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) dilakukan penangkapan, saat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi dan tim ada menunjukkan surat tugas, lalu Saksi ada berbicara "MANA BARANG SHABU YANG KALIAN BAWA" lalu Terdakwa berbicara "ADA DI EWIN PAK" lalu Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) berbicara "ADA INI PAK" sambil Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang ada di tangannya, lalu petugas kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah kotak rokok merk 'GUDANG GARAM SURYA yang setelah dibuka didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y11 warna merah, kemudian barang bukti yang ditemukan dan disita dari Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm), yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa bersama dengan Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm), barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam adalah milik Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penghubung antara Informan dengan Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) dalam memesan barang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa harga yang ditawarkan ke Informan adalah sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa *handphone* VIVO Y11 warna merah tersebut digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Informan dalam memesan shabu dan juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang diperbolehkan untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Romadi Als Cik Oma Bin Sorji (Alm) sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Jeruk RT.015 RW.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi di rumah ada Terdakwa menghubungi Saksi dengan percakapan "GENG.. ADE KE BAHAN MU, NAK NGAMBEK LIMA IGEK, ADA BULIONG NAK NGAMBEK, BERAPE HARGE SATU JHIE E YEE" lalu Saksi menjawab "ADE BAHAN CIK, TAPI AKU NGAMBEK KE TEBAS DOLOK, HARGA SIGEK SEMBILAN RATUS" lalu Terdakwa menjawab "LIMA IGEK YE, EMPAT JUTA EMPAT RATUS LAH IE, AKU NAK JUAL KE BULIONG SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SIGEK E, AKU MINTA DARI KAU SERATUS LAH, ADE JUA UNTUNG E AKU" lalu Saksi menjawab "AOK BE, KALAK MUNDIAH ADE BAHANE AKU MEGIE PAK CIK", kemudian Saksi ada menghubungi Sdr. NYAMOK dengan percakapan "MOK. ADE KE BAHAN, ADE BIAK NAK NGAMBEK LIMA JHIE, NGAMBEK LOK BISE KE, KALAK MUN DAH ADE DUIT NYE AKU BAYAR" lalu Sdr. NYAMOK menjawab "MUN GENNAH BISE AJA, TUNGGU LOK KALAK KAU NGAMBEK

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAN NYE DI SIMPANG EMPAT JALAN VETERAN TEBAS DEKAT TIANG LISTRIK, KALAK ADE AKU FOTO KAN” lalu Saksi menjawab “GENNAH YE BE”. Kemudian sekira jam 20.00 WIB, Sdr. NYAMOK ada mengirim foto posisi barang narkoba jenis shabu yang berada di dalam kantong plastik putih dan dilakban di bawah tiang listrik jalan veteran, yang kemudian Saksi langsung menuju ke Kecamatan Tebas untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut. Setelah sampai di lokasi Jalan Veteran Tebas di bawah tiang Listrik, Saksi melihat dan mengambil barang kantong plastik putih dan dilakban tersebut, lalu Saksi cek dan buka lakban plastik tersebut dan terdapat barang 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, lalu Saksi pun ada memasukkan/ menyimpannya didalam kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA milik Saksi. Kemudian Saksi langsung menuju ke Kecamatan Jawai menemui Terdakwa dengan barang 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang Saksi bawa, dalam perjalanan Saksi ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menemuinya di Pasar Desa Sintebang Kecamatan Jawai. Saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Desa Sintebang ada berbicara “DAH ADE KE GENG BAHAN E, DAH ADE KITE LANGSUNG JAK KE RUMAH BULIONG” lalu Saksi menjawab “DAH ADE, PEGI DAH KITE”, lalu Saksi bersama Terdakwa pun langsung menuju ke rumah Sdr. BULIONG di Dusun Jeruk RT.015 RW.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Saat sampai di rumah Sdr. BULIONG, Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. BULIONG, saat masuk ke ruang tamu ada beberapa laki-laki dari arah dalam rumah keluar menuju Saksi dan Terdakwa dan berbicara “POLISI, DIAM DI TEMPAT”, kemudian Saksi bersama Terdakwa dilakukan penangkapan, saat itu petugas kepolisian ada menunjukkan surat tugasnya, lalu petugas kepolisian ada berbicara “MANA BARANG SHABU YANG KALIAN BAWA” lalu Terdakwa berbicara “ADA DI EWIN PAK” lalu Saksi berbicara “ADA INI PAK” sambil Saksi menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang ada di tangan Saksi, lalu petugas ada mengamankan barang 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang setelah dibuka didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu, kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam, 1

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah *handphone* merk VIVO Y11 warna merah, kemudian barang bukti yang ditemukan dan disita dari Saksi yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara mengambil dahulu shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. NYAMOK sebanyak 5 (lima) gram/ jhie;
- Bahwa shabu yang Saksi pesan kepada Sdr. NYAMOK belum dibayar;
- Bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan dari Sdr. NYAMOK sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu dari Saksi sebanyak 5 (lima) gram/ jhie dengan harga per gramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali shabu tersebut dengan harga per gramnya sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) serta Terdakwa juga meminta kepada Saksi untuk diberikan *fee* atau upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk jasa memesan shabu pesanan Sdr. BULIONG kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah atau *fee* dari Saksi atas pesanan shabu tersebut karena sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan saat ingin menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif karena Saksi terakhir kali mengkonsumsi shabu pada malam tahun baru 2024;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah memesan shabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi Saksi kemudian Saksi menghubungi Sdr. NYAMOK;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi melalui *chat whatsapp* dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi menjual shabu berdasarkan informasi dari istri Saksi;
- Bahwa *fee* atau upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa atas pesanan shabu Sdr.BULIONG kepada Saksi memang sudah kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Jeruk RT.015 RW.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB ada Sdr. BULIONG menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan barang narkoba jenis shabu ukuran 5 (lima) gram/ Jhie dengan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menanggapi. Lalu Terdakwa memberitahukan bahwa harga satu gramnya sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang kemudian Sdr. BULIONG bersedia membeli dan menyuruh diantarkan barang narkoba jenis shabu tersebut ke rumahnya, lalu Terdakwa menanggapi dan bersedia akan mengantarkan barang narkoba jenis shabu yang di pesan tengah malam. Lalu sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa ada menghubungi saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) dengan percakapan "GENG ADA KE BAHAN MU, NAK NGAMBEK LIMA IGEK. ADA BUILONG NAK NGAMBEK. BERAPE HARGE SATU JHIE E YEE" lalu Sdr. WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menjawab "ADE BAHAN CIK, TAPI AKIJ NGAMBEK E KE TEBAS DOLOK, HARGA SIGEK SEMBILAN RATUS" lalu Terdakwa menjawab "LIMA IGEK YE, EMPAT JUTA EMPAT RATUS LAH IE, AKU NAK JUAL KE BULIONG SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SIGEK E. AKU MINTA DARI KAU SERATUS LAH. ADE JUA UNTUNG E AKU" lalu Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menjawab "AOKBE, KALAK MUN DAH ADE BAHAN E AKU MEGIE PAK CIK" Lalu sekira jam 22.30 WIB ada Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menemui Terdakwa di Pasar Desa Sintebang Kecamatan Jawai. Saat Terdakwa bertemu dengan saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) di Pasar Sintebang Kecamatan Jawai, Terdakwa berbicara "DAH ADE KE GENG BAHAN E, DAH ADE KITE LANGSUNG JAK KE RUMAH BULIONG". Lalu Sdr WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) meniajawab "DAH ADE PEGI DAH KITE", Lalu Terdakwa bersama saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) pun langsung menuju kerumah Sdr. BULIONG yang bcralamat di Dusun Jeruk RT.015 RW.008 Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Saat sampai di rumah Sdr. BULIONG, Terdakwa dan saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) langsung masuk kerumah Sdr. BUILONG. Saat masuk ke ruang tamu ada beberapa laki-laki dari arah dalam rumah keluar menuju Terdakwa dan Saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) dan berbicara "POI.ISL DIAM DI TEMPAT", kemudian Terdakwa bersama saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan, saat itu petugas kepolisian ada menunjukkan surat tugasnya, lalu petugas kepolisian ada berbicara "MANA BARANG SHABU YANG KALIAN BAWA" lalu Terdakwa berbicara "ADA DI EWIN PAK" lalu saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) berbicara "ADA INI PAK" sambil saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang ada di tangannya. Lalu petugas kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang setelah dibuka didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip transparan berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) adalah yang disita dari saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang berisi 5 (lima) paket plastik klip transparan berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam dan untuk barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y11 warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm), namun awalnya Terdakwa tidak mengetahui saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) mendapatkannya dari siapa;
- Bahwa shabu yang dipesan oleh Sdr. BULIONG kepada Terdakwa tersebut masih ada pada saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm);
- Bahwa Terdakwa tawarkan shabu tersebut dengan harga sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa shabu yang dipesan oleh Sdr. BULIONG kepada Terdakwa belum dibayar;
- Bahwa shabu yang Terdakwa pesan dengan saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) untuk 1 (satu) gramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), lalu shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. BULIONG sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) per gramnya, jadi keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari narkoba jenis shabu ukuran 5 (lima) gram pesanan Sdr. BULIONG yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ditambah lagi Terdakwa meminta upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut dikarenakan Terdakwa bersama saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menerima pesanan shabu dari Sdr. BULIONG;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memesan shabu dari saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm);
- Bahwa Sdr. BULIONG tidak mengetahui bahwa Terdakwa memesan shabu pesannya tersebut kepada saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm) dan Sdr. BULIONG tidak mengenal saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta *fee* kepada saksi WINDRA Als EWIN Bin RAMLI (Alm);
- Bahwa Terdakwa rencanakan dari keuntungan atau *fee* dari memesan shabu tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang pernah memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pengguna shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsinya terakhir pada malam tahun baru 2024;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan seorang teman dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sekira lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna hitam dengan Nomor Rangka "MH1JM9116LK303873";
- 2) 1 (satu) buah *handphone* merk "VIVO Y11" warna merah dengan nomor IMEI I "864482056866275" dan IMEI II "864482056866267";

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0001 tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt., M.H., NIP.19810427 200604 2 004, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil kantong plastik klip transparan dari pengirim sampel Polres Sambas, Positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 01/10857/XI/2024 tanggal 02 Januari 2024, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket klip plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu atas Tersangka ROMADI ALIAS CIK OMA BIN SORJI (ALM.) dan WINDRA ALIAS EWIN BIN RAMLI (ALM.) dengan hasil total berat brutto sebesar 5.49 (lima koma empat puluh sembilan) gram dan berat plastic sebesar 0.55 (nol koma lima puluh lima) gram sehingga berat netto keseluruhan adalah sebesar 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 4/I/2024/Rs.Bhy tanggal 04 Januari 2024 atas nama ROMADI ALS CIK OMA BIN SORAJI (ALM.), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FUJianto selaku Dokter Pemeriksa yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merek "PROMEDS" dengan hasil: Test AMPHETAMINE: Positif dan Test METAMPHETAMINE: Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUWANDI bersama tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



rumah yang beralamat di Dusun Jeruk RT.015 RW.008 Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;

- Bahwa saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/01.a/I/2024/Satresnarkoba tanggal 02 Januari 2024 dan penangkapan dilakukan melalui pembelian terselubung (*under cover buy*);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa ada mengedarkan barang narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, menanggapi informasi tersebut Petugas Kepolisian dengan dibantu oleh informan mencoba memesan barang narkoba jenis shabu dengan Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas ada menyuruh informan untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan memesan barang narkoba jenis shabu ukuran 5 (lima) gram/ Jhie, yang kemudian Terdakwa menanggapi, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa harga satu gramnya sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), yang kemudian saksi SUWANDI menyuruh informan menjawab bersedia membeli dan menyuruhnya diantarkan barang narkoba jenis shabu tersebut ke rumah informan, yang kemudian Terdakwa bersedia dan akan mengantarkan barang narkoba jenis shabu yang dipesan tengah malam. Yang kemudian saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas menyusun strategi dengan bersembunyi di dalam rumah Informan, lalu sekira jam 00.30 WIB, saksi SUWANDI mendengar ada 2 (dua) buah motor yang datang ke rumah informan, yang kemudian ada 2 (dua) orang yang masuk ke ruang tamu rumah informan yang diketahui salah satunya adalah Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI dan satu lagi adalah saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM), saat itu juga saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas langsung menyergap dengan merangkul Terdakwa dan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dan berbicara "POLISI, DIAM DI TEMPAT", kemudian Terdakwa bersama saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dilakukan penangkapan, saat itu saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas ada menunjukkan surat tugas, lalu saksi SUWANDI ada berbicara "MANA BARANG SHABU YANG KALIAN BAWA" lalu Terdakwa berbicara "ADA DI EWIN PAK" lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) berbicara "ADA INI PAK" sambil saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang ada di tangannya, lalu petugas kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk 'GUDANG GARAM SURYA' yang setelah dibuka didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM), pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) yang sedang berada di rumah dengan percakapan "GENG.. ADE KE BAHAN MU, NAK NGAMBEK LIMA IGEK, ADA BULIONG NAK NGAMBEK, BERAPE HARGE SATU JHIE E YEE" lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menjawab "ADE BAHAN CIK, TAPI AKU NGAMBEK KE TEBAS DOLOK, HARGA SIGEK SEMBILAN RATUS" lalu Terdakwa menjawab "LIMA IGEK YE, EMPAT JUTA EMPAT RATUS LAH IE, AKU NAK JUAL KE BULIONG SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SIGEK E, AKU MINTA DARI KAU SERATUS LAH, ADE JUA UNTUNG E AKU" lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menjawab "AOK BE, KALAK MUNDAH ADE BAHANE AKU MEGIE PAK CIK", kemudian saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) ada menghubungi Sdr. NYAMOK dengan percakapan "MOK.. ADE KE BAHAN, ADE BIAK NAK NGAMBEK LIMA JHIE, NGAMBEK LOK BISE KE, KALAK MUN DAH ADE DUIT NYE AKU BAYAR" lalu Sdr. NYAMOK menjawab "MUN GENNAH BISE AJA, TUNGGU LOK KALAK KAU NGAMBEK BAHAN NYE DI SIMPANG EMPAT JALAN VETERAN TEBAS DEKAT TIANG LISTRIK, KALAK ADE AKU FOTO KAN" lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menjawab "GENNAH YE BE". Kemudian sekira jam 20.00 WIB, Sdr. NYAMOK ada mengirim foto posisi barang narkoba jenis shabu yang berada di dalam kantong plastik putih dan dilakban di bawah tiang listrik jalan veteran, yang kemudian saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) langsung menuju ke Kecamatan Tebas untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut. Setelah sampai di lokasi Jalan Veteran Tebas di bawah tiang Listrik, saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) melihat dan mengambil barang kantong plastik putih dan dilakban tersebut, lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) cek dan buka lakban plastik tersebut dan terdapat barang 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) pun ada memasukkan/ menyimpannya didalam kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA milik saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM). Kemudian saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) langsung menuju ke Kecamatan Jawai menemui Terdakwa dengan barang 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) bawa, dalam perjalanan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menemuinya di Pasar Desa Sintebang Kecamatan Jawai. Saat saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) bertemu dengan Terdakwa di Pasar Desa Sintebang ada berbicara "DAH ADE KE GENG BAHAN E, DAH ADE KITE LANGSUNG JAK KE RUMAH BULIONG" lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menjawab "DAH ADE, PEGI DAH KITE", lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) bersama Terdakwa pun langsung menuju ke rumah Sdr. BULIONG di Dusun Jeruk RT.015 RW.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Saat sampai di rumah Sdr. BULIONG, saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dan Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. BULIONG, saat masuk ke ruang tamu ada beberapa laki-laki dari arah dalam rumah keluar menuju saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dan Terdakwa dan berbicara "POLISI, DIAM DI TEMPAT", kemudian saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) bersama Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y11 warna merah, kemudian barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM), yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM), barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam adalah milik saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa *handphone* VIVO Y11 warna merah digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Informan dalam memesan shabu dan juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penghubung antara Informan dengan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dalam memesan barang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu dari saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) sebanyak 5 (lima) gram/ jhie dengan harga per gramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali shabu tersebut dengan harga per gramnya sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) serta Terdakwa juga meminta kepada saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) untuk diberikan *fee* atau upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk jasa memesankan shabu pesanan Sdr. BULIONG kepada saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah atau *fee* dari saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) atas pesanan shabu tersebut karena sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan saat ingin menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) melalui *chat whatsapp* dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menjual shabu berdasarkan informasi dari istri saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM);
- Bahwa *fee* atau upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) berikan kepada Terdakwa atas pesanan shabu Sdr.BULIONG kepada saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) memang sudah kesepakatan antara saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rencanakan dari keuntungan atau *fee* dari memesankan shabu tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut;
- Bahwa profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0001 tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt., M.H., NIP.19810427 200604 2 004, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, kantong plastik klip transparan dari pengirim sampel Polres Sambas, Positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 01/10857/XI/2024 tanggal 02 Januari 2024, 5 (lima) paket klip plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu atas Terdakwa ROMADI ALIAS CIK OMA BIN SORJI (ALM.) dan WINDRA ALIAS EWIN BIN RAMLI (ALM.) memiliki total berat brutto sebesar 5.49 (lima koma empat puluh sembilan) gram dan berat plastik sebesar 0.55 (nol koma lima puluh lima) gram sehingga berat netto keseluruhan adalah sebesar 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 4/I/2024/Rs.Bhy tanggal 04 Januari 2024 atas nama ROMADI ALS CIK OMA BIN SORAJI (ALM), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FUJianto selaku Dokter Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merek "PROMEDS" dengan hasil: Test AMPHETAMINE: Positif dan Test METAMPHETAMIN: Positif;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Romadi Als Cik Oma Bin Sorji (Alm) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Romadi Als Cik Oma Bin Sorji (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";



3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ROMADI ALS CIK OMA BIN SORJI (ALM) dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa ROMADI ALS CIK OMA BIN SORJI (ALM) pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ternyata digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan hanya masyarakat biasa yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. "Menukar" dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I" adalah bersifat alternatif yang mana tidak semua unsurnya harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi SUWANDI bersama tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Jeruk RT.015 RW.008 Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/01.a/I/2024/Satresnarkoba tanggal 02 Januari 2024 dan penangkapan dilakukan melalui pembelian terselubung (*under cover buy*);

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa ada mengedarkan barang narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, menanggapi informasi tersebut Petugas Kepolisian dengan dibantu oleh informan mencoba memesan barang narkotika jenis shabu dengan Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas ada menyuruh informan untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan memesan barang narkotika jenis shabu ukuran 5 (lima) gram/ Jhie, yang kemudian Terdakwa menanggapi, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa harga satu gramnya sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah),

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian saksi SUWANDI menyuruh informan menjawab bersedia membeli dan menyuruhnya diantarkan barang narkoba jenis shabu tersebut ke rumah informan, yang kemudian Terdakwa bersedia dan akan mengantarkan barang narkoba jenis shabu yang dipesan tengah malam. Yang kemudian saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas menyusun strategi dengan bersembunyi di dalam rumah Informan, lalu sekira jam 00.30 WIB, saksi SUWANDI mendengar ada 2 (dua) buah motor yang datang ke rumah informan, yang kemudian ada 2 (dua) orang yang masuk ke ruang tamu rumah informan yang diketahui salah satunya adalah Terdakwa ROMADI Als CIK OMA Bin SORJI dan satu lagi adalah saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM), saat itu juga saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas langsung menyergap dengan merangkul Terdakwa dan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dan berbicara "POLISI, DIAM DI TEMPAT", kemudian Terdakwa bersama saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dilakukan penangkapan, saat itu saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas ada menunjukkan surat tugas, lalu saksi SUWANDI ada berbicara "MANA BARANG SHABU YANG KALIAN BAWA" lalu Terdakwa berbicara "ADA DI EWIN PAK" lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) berbicara "ADA INI PAK" sambil saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang ada di tangannya, lalu petugas kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah kotak rokok merk 'GUDANG GARAM SURYA yang setelah dibuka didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM), pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) yang sedang berada di rumah dengan percakapan "GENG.. ADE KE BAHAN MU, NAK NGAMBEK LIMA IGEK, ADA BULIONG NAK NGAMBEK, BERAPE HARGE SATU JHIE E YEE" lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menjawab "ADE BAHAN CIK, TAPI AKU NGAMBEK KE TEBAS DOLOK, HARGA SIGEK SEMBILAN RATUS" lalu Terdakwa menjawab "LIMA IGEK YE, EMPAT JUTA EMPAT RATUS LAH IE, AKU NAK JUAL KE BULIONG SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SIGEK E, AKU MINTA DARI KAU SERATUS LAH, ADE JUA UNTUNG E AKU" lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menjawab "AOK BE, KALAK MUNDAH ADE BAHANE AKU MEGIE PAK CIK", kemudian saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) ada menghubungi Sdr. NYAMOK dengan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan "MOK.. ADE KE BAHAN, ADE BIAK NAK NGAMBEK LIMA JHIE, NGAMBEK LOK BISE KE, KALAK MUN DAH ADE DUIT NYE AKU BAYAR" lalu Sdr. NYAMOK menjawab "MUN GENNAH BISE AJA, TUNGGU LOK KALAK KAU NGAMBEK BAHAN NYE DI SIMPANG EMPAT JALAN VETERAN TEBAS DEKAT TIANG LISTRIK, KALAK ADE AKU FOTO KAN" lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menjawab "GENNAH YE BE". Kemudian sekira jam 20.00 WIB, Sdr. NYAMOK ada mengirim foto posisi barang narkoba jenis shabu yang berada di dalam kantong plastik putih dan dilakban di bawah tiang listrik jalan veteran, yang kemudian saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) langsung menuju ke Kecamatan Tebas untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut. Setelah sampai di lokasi Jalan Veteran Tebas di bawah tiang Listrik, saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) melihat dan mengambil barang kantong plastik putih dan dilakban tersebut, lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) cek dan buka lakban plastik tersebut dan terdapat barang 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) pun ada memasukkan/ menyimpannya didalam kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA milik saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM). Kemudian saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) langsung menuju ke Kecamatan Jawai menemui Terdakwa dengan barang 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) bawa, dalam perjalanan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menemuinya di Pasar Desa Sintebang Kecamatan Jawai. Saat saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) bertemu dengan Terdakwa di Pasar Desa Sintebang ada berbicara "DAH ADE KE GENG BAHAN E, DAH ADE KITE LANGSUNG JAK KE RUMAH BULIONG" lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menjawab "DAH ADE, PEGI DAH KITE", lalu saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) bersama Terdakwa pun langsung menuju ke rumah Sdr. BULIONG di Dusun Jeruk RT.015 RW.008, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Saat sampai di rumah Sdr. BULIONG, saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dan Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. BULIONG, saat masuk ke ruang tamu ada beberapa laki-laki dari arah dalam rumah keluar menuju saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dan Terdakwa dan berbicara "POLISI, DIAM DI TEMPAT", kemudian saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) bersama Terdakwa dilakukan penangkapan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat saksi SUWANDI beserta tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y11 warna merah, kemudian barang bukti yang ditemukan dan disita dari saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM), yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM), barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam adalah milik saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa *handphone* VIVO Y11 warna merah digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Informan dalam memesan shabu dan juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penghubung antara Informan dengan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dalam memesan barang narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan shabu dari saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) sebanyak 5 (lima) gram/ jhie dengan harga per gramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menjual kembali shabu tersebut dengan harga per gramnya sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) serta Terdakwa juga meminta kepada saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) untuk diberikan *fee* atau upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk jasa memesankan shabu pesanan Sdr. BULIONG kepada saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah atau *fee* dari saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) atas pesanan shabu tersebut karena sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan saat ingin menyerahkan shabu tersebut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) melalui *chat whatsapp* dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) menjual shabu berdasarkan informasi dari istri saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM);

Menimbang, bahwa *fee* atau upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) berikan kepada Terdakwa atas pesanan shabu Sdr.BULIONG kepada saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) memang sudah kesepakatan antara saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merencanakan dari keuntungan atau *fee* dari memesan shabu tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan profesi Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0001 tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt., M.H., NIP.19810427 200604 2 004, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, kantong plastik klip transparan dari pengirim sampel Polres Sambas, Positif mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 01/10857/XI/2024 tanggal 02 Januari 2024, 5 (lima) paket klip plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu atas Terdakwa ROMADI ALIAS CIK OMA BIN SORJI (ALM.) dan WINDRA ALIAS EWIN BIN RAMLI (ALM.) memiliki total berat brutto sebesar 5.49 (lima koma empat puluh sembilan) gram dan berat plastik sebesar 0.55 (nol koma lima puluh lima) gram sehingga berat netto keseluruhan adalah sebesar 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 4/I/2024/Rs.Bhy tanggal 04 Januari 2024 atas nama ROMADI ALS CIK OMA BIN SORAJI (ALM), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FUJianto selaku Dokter Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merek "PROMEDS" dengan hasil: Test AMPHETAMINE: Positif dan Test METAMPHETAMINE: Positif;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) sebanyak 5 (lima) gram/ jhie dengan harga per gramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa akan menjual kembali shabu tersebut dengan harga per gramnya sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. BULIONG serta Terdakwa juga meminta kepada saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) untuk diberikan fee atau upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk jasa memesan shabu pesanan Sdr. BULIONG kepada saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi dari "Permufakatan Jahat" atau "*samenspanning*" dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan dan selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 18 juga telah mengatur definisi "pemufakatan jahat" secara spesifik sebagai *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau*

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim memandang dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa adalah sebagai penghubung antara Sdr. BULIONG (Informan) dengan saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) dalam memesan barang narkotika jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa telah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) sebanyak 5 (lima) gram/ jhie dengan harga per gramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa akan menjual kembali shabu tersebut dengan harga per gramnya sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. BULIONG serta Terdakwa juga meminta kepada saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM) untuk diberikan *fee* atau upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk jasa memesan shabu pesanan Sdr. BULIONG kepada saksi WINDRA ALS EWIN BIN RAMLI (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna hitam dengan Nomor Rangka "MH1JM9116LK303873" yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa ROMADI ALS CIK OMA BIN SORJI (ALM) dan ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ROMADI ALS CIK OMA BIN SORJI (ALM) yang digunakan oleh Terdakwa hanya pada saat hendak mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada informan, yang mana Terdakwa belum sempat mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada informan karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada relevansinya untuk merampas barang bukti tersebut dan dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohonkan agar barang bukti ini dirampas untuk Negara, oleh karena itu perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ROMADI ALS CIK OMA BIN SORJI (ALM);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk "VIVO Y11" warna merah dengan nomor IMEI I "864482056866275" dan IMEI II "864482056866267" yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putuskan dalam

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMADI ALS CIK OMA BIN SORJI (ALM)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROMADI ALS CIK OMA BIN SORJI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna hitam dengan Nomor Rangka "MH1JM9116LK303873";
Dikembalikan kepada Terdakwa ROMADI ALS CIK OMA BIN SORJI
 - 2) 1 (satu) buah *handphone* merk "VIVO Y11" warna merah dengan nomor IMEI I "864482056866275" dan IMEI II "864482056866267";

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, oleh kami Wuryanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. dan Maharani Wulan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Kisti Artiasha, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.